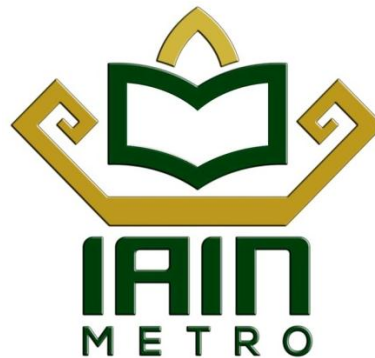


SKRIPSI

PRAKTIK MAKELAR DALAM JUAL BELI MOTOR BEKAS PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus di Showroom Motor Bekas Dhika Motor Desa Jojog Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur)

Oleh:

**RAFFI DESANTO
NPM. 1502090170**



**Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1441 H/2020 M**

**PRAKTIK MAKELAR DALAM JUAL BELI MOTOR BEKAS
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus di Showroom Motor Bekas Dhika Motor Desa Jojog
Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana (S1)

Oleh:

RAFFI DESANTO
NPM: 1502090170

Pembimbing I : Husnul Fatarib, Ph.D.
Pembimbing II : H. Nawa Angkasa, SH, MA

Jurusan: Hukum Ekonomi Syari'ah (HESy)
Fakultas Syari'ah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1441 H / 2020 M**

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan**
Saudara Raffi Desanto

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di _
Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **RAFFI DESANTO**
NPM : 1502090170
Fakultas : Syariah
Jurusan : HESy
Judul : **PRAKTIK MAKELAR DALAM JUAL BELI MOTOR BEKAS PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus di Showroom Motor Bekas Dhika Motor Desa Jojog Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur)**

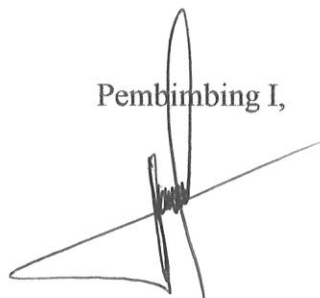
Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Metro, Desember 2019

Pembimbing I,



H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP.19740104 199903 1 004

Pembimbing II,



H. Nawa Angkasa, SH, MA
NIP. 19671025 200003 1 003

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **PRAKTIK MAKELAR DALAM JUAL BELI MOTOR
BEKAS PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**
(Studi Kasus di Showroom Motor Bekas Dhika Motor Desa
Jojog Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur)

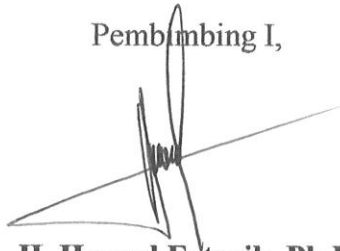
Nama : **RAFFI DESANTO**
NPM : 1502090170
Fakultas : Syariah
Jurusan : HESy

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, Desember 2019

Pembimbing I,



H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP.19740104 199903 1 004

Pembimbing II,



H. Nawa Angkasa, SH, MA
NIP. 19671025 200003 1 003

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : 139/14-28-2/0/pp. 00-9/01/2020

Skripsi dengan judul PRAKTIK MAKELAR DALAM JUAL BELI MOTOR BEKAS PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus di Showroom Motor Bekas Dhika Motor Desa Jojog Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur). Disusun oleh Raffi Desanto, NPM 1502090170, Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah. Telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas : Syariah pada hari/tanggal : Selasa / 07 Januari 2020.

TIM MUNAQOSYAH

Ketua / Moderator : H. Husnul Fatarib, Ph.D

Penguji I : Nety Hermawati, SH., MA., MH

Penguji II : H. Nawa Angkasa, SH., MA

Sekretaris : Moelki Fahmi Ardliansyah, MH

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)



Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah

Husnul Fatarib, Ph.D.

NIR 19740104 199903 1 004

ABSTRAK

PRAKTIK MAKELAR DALAM JUAL BELI MOTOR BEKAS PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus di Showroom Motor Bekas Dhika Motor Desa Jojog Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur)

Oleh:
RAFFI DESANTO
NPM. 1502090170

Jual beli menurut terminologi atau istilah merupakan tukar menukar harta dengan harta, biasanya berupa barang dengan uang yang dilakukan secara suka sama suka dengan akad tertentu dan dengan tujuan untuk memiliki harta tersebut. Jual beli kendaraan bermotor pada praktiknya dapat dikerjakan secara langsung antara pembeli dan penjual tanpa seorang perantara, namun pada kenyataannya beberapa pembeli atau penjual juga membutuhkan seorang perantara dalam membantu aktifitas jual beli yang mereka lakukan. Islam mensyari'atkan jual beli dengan wakil karena manusia membutuhkannya, hal ini sering disebut dengan makelar (*samsarah*), yaitu perantara perdagangan atau orang yang menjualkan barang atau mencarikan pembeli, atau perantara antara penjual dan pembeli untuk memudahkan jual beli.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik Makelar dalam Jual Beli Motor Bekas Perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Showroom Motor Bekas Dhika Motor Desa Jojog Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Sedangkan sifat penelitiannya bersifat deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Data hasil temuan digambarkan secara deskriptif dan dianalisis menggunakan cara berpikir induktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik makelar dalam jual beli motor bekas di Showroom Motor Bekas Dhika Motor Desa Jojog Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur belum terlaksana sesuai dengan hukum ekonomi syariah. Bisa dikatakan bukan makelar melainkan disebut Wakalah. Tidak sesuai dengan prinsip islam karena dalam menjalankan tugasnya seorang makelar tidak jujur melakukan jual beli yaitu menutupi harga barang sebenarnya yang sebelumnya sudah disepakati, menutupi cacat barang maupun kerusakan yang terjadi dalam motor bekas. Jual beli tersebut tidak sah menurut hukum ekonomi islam dan bertentangan dengan akad *ijarah* , syarat-syarat makelar , prinsip-prinsip makelar, Al-Quran dan Sunnah.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RAFFI DESANTO
NPM : 1502090170
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Desember 2019
Yang Menyatakan,




Raffi Desanto
NPM. 1502090170

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S. An-Nisaa': 29)*¹

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2005), 65

PERSEMBAHAN

Dengan kerendahan hati dan rasa syukur kepada Allah SWT, peneliti persembahkan skripsi ini kepada:

1. Ayahanda Susanto dan Ibunda Parsiti yang senantiasa berdo'a, memberikan kesejukan hati, dan memberikan dorongan demi keberhasilan peneliti.
2. Adik tercinta Shafira Susanto yang senantiasa memberikan dukungan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Sahabat yang menemani dari awal semester 1, Roby Galang Prabowo, Muhammad Yahyanudin, Grisni Fadillah Agnesia, Tiarra Johansyah, Anggi Marcelita Devi.
4. Calon Istri Intan Pratiwi Ikayanti,SH yang selalu memberikan dukungan dalam skripsi ini.
5. Almamater IAIN Metro.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag, sebagai Rektor IAIN Metro,
2. Bapak H. Husnul Fatarib, Ph.D, sebagai Dekan Fakultas Syariah, sekaligus Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
3. Bapak Sainul, SH, MA, sebagai Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
4. Bapak H. Nawa Angkasa, SH, MA, sebagai Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Pemilik dan karyawan Dhika Motor Desa Jojog Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur yang telah memberikan sarana dan prasarana kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

7. Tim Penguji Skripsi yang telah menguji maupun memberikan masukan dan ilmu pengetahuan yang sangat berharga.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan diterima dengan kelapangan dada. Akhirnya semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Metro, Desember 2019
Peneliti,



Raffi Desanto
NPM. 1502090170

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN ABSTRAK	vi
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN.....	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ix
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	4
D. Penelitian Relevan	5
 BAB II LANDASAN TEORI.....	 10
A. Tinjauan Makelar	10
1. Pengertian Makelar	10
2. Dasar Hukum Makelar	11
3. Syarat Makelar	14
4. Tanggung jawab dan Kewajiban Makelar.....	15
5. Prinsip Makelar	17
6. Upah Bagi Makelar	18
7. Makelar Yang Dilarang	19

B. Akad dalam Jual Beli Motor Bekas	20
1. Pengertian Akad Ijarah	20
2. Dasar Hukum Ijarah	21
3. Rukun dan Syarat Akad Ijarah	24
4. Wakalah	26
BAB III METODE PENELITIAN	28
A. Jenis dan Sifat Penelitian	28
B. Sumber Data.....	29
C. Teknik Pengumpulan Data.....	31
D. Teknik Analisis Data.....	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	34
A. Gambaran Tentang Dhika Motor	34
1. Sejarah Dhika Motor	34
2. Letak Geografis Desa Jojog Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur.....	35
B. Praktik Makelar Dalam Jual Beli Motor Bekas Perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Showroom Motor Bekas Dhika Motor	37
C. Analisis Praktik Makelar Dalam Jual Beli Motor Bekas Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Di Showroom Motor Bekas Dhika Motor	42
BAB V PENUTUP	46
A. Kesimpulan	46
B. Saran.....	46

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Hal.
4.1. Keadaan Sosial	36
4.2. Keadaan Ekonomi	36

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data
4. Surat Research
5. Surat Tugas
6. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
7. Foto-foto Penelitian
8. Surat Keterangan Bebas Pustaka
9. Foto Pelaksanaan Sidang Munaqosah
10. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jual beli menurut terminologi atau istilah merupakan tukar menukar harta dengan harta, biasanya berupa barang dengan uang yang dilakukan secara suka sama suka dengan akad tertentu dan dengan tujuan untuk memiliki harta tersebut. Objek jual beli berupa barang yang diperjualbelikan dan uang sebagai pengganti barang tersebut.²

Transaksi jual beli bukan merupakan aktivitas ekonomi untuk mencari laba semata, kita harus memperhatikan nilai-nilai atau etika keIslaman dalam setiap hal yang kita lakukan termasuk bertransaksi jual beli. Jual beli dalam praktiknya harus dikerjakan secara jujur agar tidak terjadi saling merugikan, menghindari kemudharatan dan tipu daya, sebaiknya justru dapat mendatangkan kemaslahatan, dalam ajaran Islam, seorang muslim di dalam melakukan jual beli harus memperhatikan dan mempertimbangkan apakah jual beli tersebut sudah sesuai dengan prinsip syariah.

Jual beli dalam Islam memiliki prinsip-prinsip yaitu tidak boleh merugikan salah satu pihak (baik penjual atau pembeli), dan dilakukan atas dasar suka sama suka, bukan karena adanya paksaan, dalam Al-Quran Surat An- Nisa ayat 29 dijelaskan bahwa jual beli wajib dilakukan berdasarkan prinsip saling rela antara penjual dan pembeli.

² Imam Mustofa, *Kajian Fikih Kontemporer*, (Yogyakarta: Idea Press, 2017), 69

Selain itu dalam Surat Al-Baqarah ayat 275 dijelaskan bahwa setiap orang yang melakukan transaksi jual beli diharamkan untuk mengambil riba, dengan demikian setiap muslim berkewajiban mentaati seluruh peraturan hukum atau norma jual beli tersebut.

Riba secara terminologi merupakan kelebihan atau tambahan bayaran tanpa ada ganti atau imbalan yang disyaratkan bagi salah seorang dari dua orang yang membuat akad (transaksi).³

Jual beli kendaraan bermotor pada praktiknya dapat dikerjakan secara langsung antara pembeli dan penjual tanpa seorang perantara, namun pada kenyataannya beberapa pembeli atau penjual juga membutuhkan seorang perantara dalam membantu aktifitas jual beli yang mereka lakukan. Semakin meningkatnya transaksi jual beli kendaraan bermotor maka jasa dari seorang perantara juga menjadi sangat penting, karena masih banyak orang yang tidak pandai dalam hal tawar menawar, tidak mengetahui bagaimana cara menjual atau membeli kendaraan bermotor, atau tidak ada waktu untuk mencari atau berhubungan langsung dengan pembeli atau penjual.

Islam mensyariatkan jual beli dengan wakil karena manusia membutuhkannya, hal ini sering disebut dengan makelar (*samsarah*), yaitu perantara perdagangan atau orang yang menjualkan barang atau mencari pembeli, atau perantara antara penjual dan pembeli untuk memudahkan jual beli.⁴ Makelar juga disebut sebagai seseorang yang menjualkan barang orang

³ Suhairi, *Fiqh Kontemporer*, (Yogyakarta: Idea Press), 64

⁴ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), 289

lain atas dasar bahwa seseorang itu akan diberi upah oleh yang punya barang sesuai dengan usahanya.⁵ Makelar bertugas untuk meyalurkan kepentingan antara pihak penjual dan pembeli. Makelar (*samsarah*) merupakan profesi yang banyak menfaatnya untuk masyarakat terutama bagi para produsen, konsumen, dan bagi makelar sendiri. Makelar mempunyai peran aktif dalam memasarkan barang (kendaraan bermotor) tersebut, baik dalam menerima pesanan, penawaran harga, sampai pada perolehan harga dari hasil negosiasi transaksi jual beli kendaraan bermotor, dengan menerapkan prinsip syariah, makelar akan mampu meyakinkan calon mitranya bahwa jual beli yang mereka lakukan adalah aman, jujur dan tanpa riba sesuai dengan ajaran Islam.

Akad yang digunakan dalam praktik makelar jual beli motor bekas adalah akad ijarah. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 20, ijarah adalah sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran, atau bias disebut juga dengan upah mengupah barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran.

Berdasarkan informasi yang didapat pada Survey yang dilakukan di Showroom Motor Bekas Dhika Motor Desa Jojog Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur diperoleh informasi bahwa pihak makelar di showroom tidak dapat bertanggungjawab apabila motor sudah dibeli dan sudah dibawa pulang oleh pembeli. Hal ini dikarenakan pada saat akad perjanjian jual beli dilakukan sudah dicek sendiri oleh pembeli tersebut.⁶

⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 85

⁶ Bapak AW, pedagang motor second di Desa Jojog Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur, wawancara dalam *pra-survey*, pada tanggal 01 Agustus 2019.

Selain informasi dari penjual, peneliti juga mendapatkan informasi dari pembeli bahwa sepeda motor *second* yang dibeli dari penjual setelah dibawa pulang ternyata terdapat kerusakan yang tidak terlihat atau terdeteksi pada saat perjanjian jual beli dilakukan. Hal ini tentu merugikan pembeli, namun pada saat dimintai pertanggungjawaban dari pihak makelar maupun penjual, keduanya tidak dapat bertanggungjawab atas kerusakan yang terjadi setelah barang yang dibeli dibawa pulang oleh pembeli dan berdalih bahwa motor yang dibeli sudah dicek sendiri oleh pembeli pada saat jual beli dilakukan.⁷

Berdasarkan permasalahan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam skripsi dengan judul: “Praktik Makelar Jual Beli Motor Bekas dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Showroom Motor Bekas Dhika Motor Desa Jojog Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur)”.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, supaya pembahasan dalam penelitian ini lebih terarah dan sistematis, peneliti merumuskan pertanyaan penelitian yaitu: “Bagaimana praktik makelar dalam jual beli motor bekas prespektif hukum ekonomi syariah di showroom motor bekas Dhika Motor Desa Jojog Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur?”

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

⁷ Bapak MA, pembeli motor *second* di Desa Jojog Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur, wawancara dalam *pra-survey*, pada tanggal 01 Agustus 2019.

Berdasarkan pertanyaan masalah di atas maka diperoleh tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Praktik Makelar Dalam Jual Beli Motor Bekas Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Di Showroom Motor Bekas Dhika Motor Desa Jojog Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

- a. Secara teoretis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan di bidang jual beli.
- b. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan, masukan atau saran terhadap praktik makelar terhadap jual beli motor bekas di Dikha Motor Jojog Pekalongan Lampung Timur.

D. Penelitian Relevan

Berdasarkan penelusuran yang peneliti temukan terhadap karya ilmiah (skripsi) yang terdahulu bahwa yang membahas tentang jual beli motor bekas, meski tidak secara rinci dan khusus tetapi penelitian terdahulu memiliki titik singgung yang sama dengan penelitian yang peneliti lakukan. Hasil penelitian terdahulu adalah sebagai berikut:

1. Rara Betharia Jurusan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang membahas tentang “Kedudukan Makelar Dalam Transaksi

Jual Beli Kendaraan Bermotor Ditinjau Dari Hukum Islam”⁸ Penelitian ini mengkaji mengenai pandangan hukum Islam terhadap profesi makelar, jenis akad yang paling tepat dalam transaksi jual beli kendaraan bermotor melalui makelar ditinjau dari hukum Islam, serta proses penyelesaian sengketa ketika terjadi wanprestasi antara makelar dengan pihak pembeli atau penjual. Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan wawancara langsung sebagai data pendukung. Pengolahan data dilakukan dengan cara pemeriksaan data penandaan dan sistematika data. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hukum Islam memperbolehkan profesi makelar (*samsarah*), berdasarkan QS. Yusuf ayat 72 upah bagi seorang makelar adalah halal karena makelar adalah profesi dalam bentuk jasa dengan prinsip dasar tolong menolong, sehingga hukumnya mubah. Profesi makelar termasuk kedalam tiga jenis akad yaitu *Ijarah* dimana makelar menjadi profesi yang disewa tenaganya, *Jualah*, yaitu pemberian upah karena makelar telah mengerjakan pekerjaannya dan *Wakalah*, yaitu makelar bertindak sebagai wakil dalam transaksi jual beli. Akad yang paling tepat untuk profesi makelar adalah akad *Wakalah* karena berdasarkan prinsip tolong menolong dan ibadah dan

⁸ Rara Betharia, “Kedudukan Makelar Dalam Transaksi Jual Beli Kendaraan Bermotor Ditinjau Dari Hukum Islam”. Skripsi

mekanismenya sesuai dengan cara kerja makelar secara konvensional. Selanjutnya apabila terjadi wanprestasi antara makelar dengan pihak pembeli atau penjual dapat diselesaikan melalui dua cara yaitu diluar pengadilan (non litigasi) atau dalam Islam dikenal dengan istilah *Islah* dan yang kedua melalui jalur pengadilan (litigasi).

Berdasarkan penjelasan skripsi tersebut di atas, dapat dipahami bahwa adanya persamaan yang mendasar, yaitu membahas mengenai praktik makelar jual beli motor bekas. Tetapi pada skripsi tersebut di atas lebih membahas tentang kedudukan makelar sebagai perantara jual beli kendaraan bermotor , sedangkan peneliti membahas tentang bagaimana praktik jual beli yang dilakukan makelar berdasarkan pandangan Hukum Islam dan studi kasus penelitian.

2. Robi Fernando Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro , yang membahas tentang “ *Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Tanggung Jawab Makelar Akibat Wanprestasi Dalam Jual Beli Motor Bekas. di Kota Metro*”⁹ Dalam penelitian ini peneliti melihat praktek hubungan kerja antara makelar dan pemilik barang dan calon pembelinya dalam penelitian ini termasuk akad *ijarah*. Dalam akad ini makelar turut bertanggung jawab ketika ada salah satu pihak yang melakukan wanprestasi atau merugikan pihak lain karena makelar telah diberi *ujroh* atas jasanya terhadap jual beli yang dilakukan oleh pihak pembeli dan penjual motor bekas.

⁹ Roby Fernando, “*Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Tanggung Jawab Makelar Akibat Wanprestasi Dalam Jual Beli Motor Beka*”. Skripsi

Sementara itu, dalam hukum positif tanggung jawab makelar dilihat dari asas *pacta sunt servanda* dalam perjanjian. Artinya, tanggung jawab makelar dilihat dari isi ketentuan yang diatur dalam perjanjian jual beli motor bekas. Makelar bertanggung jawab ketika ada salah satu pihak yang melakukan wanprestasi karena pembukuan seorang makelar mempunyai kekuatan pembuktian khusus sebagaimana yang diatur dalam pasal 68 KUHD. Dalam pembahasan ini terdapat kesamaan dengan peneliti yaitu kegiatan jual beli motor bekas melalui makelar dan terdapat perbedaan dalam pembahasan yang berfokus pada tinjauan tanggung jawab makelar apabila terjadi wanprestasi dan studi kasus penelitian serta objek kajiannya.

3. Hermansyah Jurusan Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya , yang membahas tentang “ Praktik Makelar Jual Beli Mobil Bekas Di *Showroom* Dira Motor Palangka Raya (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)” Penelitian ini dilatarbelakangi oleh jual beli mobil bekas melalui jasa makelar yang mulai marak dimasyarakat yang mana dalam hal ini di *Showroom* Dira Motor Palangka Raya, namun dalam praktiknya makelar sering kali tidak transparan dalam menyampaikan informasi dan memberikan pelayanan kepada konsumen seperti tidak bersikap adil kepada konsumen, tidak jujur, dan tidak memberikan kemanfaatan kepada konsumen sehingga konsumen merasa perlunya perlindungan yang diberikan oleh makelar. Oleh karena itu perlunya sebuah penelitian terhadap permasalahan tersebut khususnya mengenai 1) Praktik

makelar jual beli mobil bekas di showroom Dira Motor Palangka Raya 2)
Praktik Makelar jual beli mobil bekas di showroom Dira Motor Palangka Raya
perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, dengan menggunakan metode *kualitatif deskriptif*, metode pengumpulan datanya dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi mengenai praktik makelar jual beli mobil bekas di *showroom* Dira Motor. Subjek dalam penelitian ini adalah 3 orang Makelar dengan tambahan 2 informan dari Showroom Dira Motor dan konsumen. Untuk pengabsahan data yang digunakan adalah teknik triangulasi sumber dan kemudian dianalisis melalui tahapan *collection, reduction, display* dan *conclusions*.

Berdasarkan penjelasan skripsi tersebut di atas, dapat dipahami bahwa adanya persamaan yang mendasar, yaitu membahas mengenai praktik makelar dan dalam perspektif hukum ekonomi syariah namun pendekatan yang digunakan dalam skripsi berbeda.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Makelar

1. Pengertian Makelar

Makelar dalam bahasa Arab disebut *samsarah* yang berarti perantara perdagangan atau perantara antara penjual dan pembeli untuk memudahkan jual-beli.¹⁰ Sementara itu, menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* makelar adalah perantara perdagangan (antara penjual dan pembeli) yaitu orang yang menjualkan barang atau mencarikan pembeli, untuk orang lain dengan dasar mendapatkan upah atau komisi atas jasa pekerjaannya.¹¹

Menurut Sayyid Sabiq perantara (*simsar*) adalah orang yang menjadi perantara antara pihak penjual dan pembeli guna melancarkan transaksi jual-beli. Dengan adanya perantara maka pihak penjual dan pembeli akan lebih mudah dalam bertransaksi, baik transaksi berbentuk jasa maupun berbentuk barang.¹²

Secara umum pengertian makelar/*samsarah* adalah perantara antara makelar dengan pihak yang memerlukan jasa mereka (produsen, pemilik barang), untuk memudahkan terjadinya transaksi jual-beli dengan upah yang telah disepakati sebelum terjadinya akad kerja sama, sedangkan

¹⁰ Masyfuk Zuhdi, *Masailul Fiqhiyah*, (Jakarta: CV Haji Masagung, 1993), 122.

¹¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), 618.

¹² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 12*, (Bandung: PT al-Ma'arif, 1996), 15.

simsar adalah sebutan bagi orang yang bekerja untuk orang lain dengan upah baik untuk keperluan untuk menjual maupun membelikan.¹³

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa makelar adalah pedagang perantara yang berfungsi menjualkan barang orang lain dengan mengambil upah tanpa menanggung resiko, dengan kata lain makelar ialah penengah antara penjual dan pembeli untuk memudahkan jual beli.

2. Dasar Hukum

Untuk menghindari jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka barang-barang yang akan ditawarkan dan diperlukan harus jelas. Demikian juga imbalan jasanya harus ditetapkan bersama lebih dahulu, apalagi nilainya dalam jumlah yang besar. Biasanya, kalau nilainya besar, ditandatangani lebih dahulu perjanjiannya di hadapan notaris. Makelar hendaknya berlaku jujur dan ikhlas menangani tugas yang dipercayakan kepadanya. Dengan demikian tidak akan terjadi kemungkinan penipuan dan memakan harta orang lain (imbalan) dengan jalan haram sebagaimana firman Allah:¹⁴

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

¹³ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 289.

¹⁴ *Ibid.*, 290

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (Q.S. An-Nisaa’: 29)¹⁵

Pada penjelasan di atas telah disinggung bahwa barang yang nilainya tinggi sebaiknya sudah ditetapkan uang imbalannya dan ketentuan-ketentuan lainnya. Apabila kesepakatan itu sudah ditandatangani, maka semua pihak harus menepati, tidak boleh ingkar janji., sebagaimana firman Allah:¹⁶

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ...

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu... (Q.S. Al-Maidah: 1)¹⁷

Akad (perjanjian) yang dimaksudkan dalam ayat tersebut adalah janji prasetia hamba kepada Allah dan perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya.¹⁸

Tidak ada alasan untuk tidak memberikan imbalan apabila pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja telah selesai dikerjakan. Bahkan dalam salah satu hadis *qudsi* orang yang tidak mau memberikan imbalan dinyatakan sebagai musuh Allah sebagaimana dalam hadis berikut:¹⁹

¹⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya.*, 65

¹⁶ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi.*, 291

¹⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya.*, 84

¹⁸ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi.*, 292

¹⁹ Enizar, *Hadis Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 41

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ⁷

Artinya: Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah saw bersabda firman Allah: ada tiga yang menjadi musuh Saya di hari kiamat, 1. Orang yang berjanji pada-Ku kemudian ia melanggarnya, 2. Orang yang menjual orang merdeka lalu ia memakan hasil penjualannya, 3. Orang yang mempekerjakan orang lain yang diminta menyelesaikan tugasnya, lalu ia tidak membayar upahnya. (H. R. Bukhari).

Berdasarkan hadis di atas, terlihat bahwa Allah memusuhi semua orang yang menzalimi orang lain, namun dalam hadis ini ada penguatan terhadap tiga jenis praktik penzaliman (pelanggaran sumpah atas nama Allah), trafiking (penjualan orang), dan tidak membayar upah pekerja. Penzaliman dilakukan dengan tidak membayar upah, karena jerih payah dan kerja kerasnya tidak mendapatkan balasan, dan itu sama dengan memakan harta orang lain secara tidak benar. Hadis ini menjadi dalil bahwa imbalan merupakan hak bagi pekerja yang telah menyelesaikan pekerjaan yang diserahkan kepadanya. Sebagai pengimbang dari kewajibannya melakukan sesuatu, maka ia mendapatkan imbalan sesuai dengan yang telah disepakati bersama.²¹

Ada satu hal yang perlu diingat, bahwa profesi makelar itu tidak boleh disalahgunakan seperti untuk menjual atau mencari barang yang dilarang oleh agama. Umpamanya saja menjual atau mencari narkoba sebagai pesanan dari orang tertentu, mencari rumah untuk tempat berjudi

²⁰ Achmad Sunarto, Imam Nawawi, dan Husin Abdullah, *Terjemah Riyadhus Shalihin*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1996), h. 943

²¹ *Ibid*

atau tempat maksiat lainnya. Ringkasnya semua barang yang dilarang memperjualbelikannya, jangan melibatkan diri ke dalamnya, walaupun imbalannya besar. Sebab hasil yang diperoleh dari usaha yang demikian juga haram dimanfaatkan.²²

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa pekerjaan makelar hukumnya mubah atau diperbolehkan asalkan telah memenuhi ketentuan yang mengaturnya, dalam hal ini ketentuan Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Hadist. Makelar harus bersikap jujur, ikhlas, terbuka, tidak melakukan penipuan dan bisnis yang haram maupun yang syubhat (yang tidak jelas halal ataupun haramnya). Ia berhak menerima Imbalan setelah berhasil memenuhi akadnya, sedangkan pihak yang menggunakan jasa makelar harus segera memberikan imbalannya,

3. Syarat Makelar

Sahnya pekerjaan makelar harus memenuhi beberapa syarat, antara lain sebagai berikut:

- a. Persetujuan kedua belah pihak (perhatikan Al-Qur'an surat an-Nisa ayat 29) Q.S An-Nisa menjelaskan bahwa jual beli wajib dilakukan berdsarkan prinsip saling rela antara penjual dan pembeli. Setiap pihak harus menyetujui atau sepakat, tanpa adanya unsur paksaan, ataupun penipuan.

²² M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi.*, 292

- b. Objek akad bisa diketahui manfaatnya secara nyata dan dapat diserahkan. Objek akad harus dapat ditentukan dan dapat dilaksanakan oleh para pihak, bukan hal yang tidak nyata.
- c. Objek akad bukan hal-hal yang haram. Objek akad merupakan sesuatu yang halal, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan undang-undang.
- d. Barang yang dijadikan akad harus kepunyaan orang yang berakad, jika dijadikan maka sangat bergantung kepada izin pemiliknya.²³

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa sahnya makelar pada dasarnya sama dengan syarat sahnya *ijarah*, yaitu: persetujuan kedua belah pihak, objek akad bisa diketahui manfaatnya secara nyata dan dapat diserahkan, objek akad bukan hal-hal yang haram, dan barang yang dijadikan akad harus kepunyaan orang yang berakad.

4. Tanggung Jawab dan Kewajiban Makelar

Tanggung jawab makelar di antaranya yaitu sebagai berikut:

- a. Dalam perjanjian jual beli atas contoh, makelar harus menyimpan contoh itu pada saat perjanjian telah dilaksanakan seluruhnya.²⁴
- b. Dalam perjanjian jual beli wesel atau surat berharga lainnya, makelar harus menanggung sahnya tanda tangan penjual, agar pembeli tidak merugi disebabkan debitor wesel tidak mau membayar wesel karena tanda tangan penjual (andosan) itu palsu.²⁵

²³ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 65

²⁴ Pasal 69 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

²⁵ Pasal 70 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Kewajiban makelar antara lain yaitu sebagai berikut:

- a. Mengadakan buku catatan mengenai tindakannya sebagai makelar, setiap hari catatan itu disalin dalam buku dengan keterangan yang jelas tentang pihak-pihak yang mengadakan transaksi, penyelelenggaraan, penyerahan, kualitas jumlah dan harga serta syarat-syarat yang dijanjikan.²⁶
- b. Siap sedia tiap saat untuk memberikan kutipan / ikhtisar dari buku itu kepada pihak-pihak yang bersangkutan mengenai pembicaraan dan tindakan yang dilakukan dalam hubungan dengan transaksi yang diadakan.²⁷
- c. Menyimpan contoh sampai penyerahan barang itu dilakukan. Menjamin kebenaran tanda-tanda dari penjual dalam perdagangan surat wesel atau surat-surat berharga lainnya yang tercantum dalam surat-surat tersebut.²⁸ Pada pasal 68 dijelaskan sebagai berikut: pembukuan seorang makelar sebagai mempunyai kekuatan pembuktian khusus yang menyatakan bahwa catatan dalam bukunya merupakan bukti yang sempurna, apabila tidak disangkal. Sebagai seorang makelar mempunyai hak retensi yaitu jumlah upah atau provisi ditetapkan sebelumnya atau menurut kebiasaan.²⁹

²⁶ Pasal 66 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

²⁷ Pasal 67 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

²⁸ Pasal 69 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

²⁹ Pasal 68 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa tanggung jawab kewajiban makelar pada intinya dilaksanakan untuk digunakan sebagai alat bukti yang kuat dan agar praktik pemakelaran tersebut terselenggara dengan baik dan benar.

5. Prinsip Makelar

Prinsip-prinsip makelar antara lain sebagai berikut:

a. Jujur dan Amanah

Kejujuran merupakan hal yang utama dalam mendapat keberkahan, dan kejujuran akan melekat pada diri yang amanah. Seorang makelar yang baik haruslah bersikap jujur dan amanah dalam menjalankan pekerjaannya, tidak memanipulasi harga untuk kepentingan pribadinya atau menutupi cacat barang kepada calon pembeli.

b. Beritikad baik

Seorang makelar harus memiliki itikad yang baik dalam memasarkan atau mencari barang yang dibutuhkan, tidak melakukan penipuan dan bisnis yang haram dan yang *syuhbat* (tidak jelas halal atau haramnya).

b. Kesepakatan bersama

Setiap perjanjian yang telah dibuat haruslah berdasarkan kesepakatan bersama tanpa adanya paksaan dan tipu daya.

c. *Al-muwanah* (kemitraan)

Seorang makelar harus menjaga hubungan kemitraannya baik dengan penjual maupun dengan pembeli, makelar harus dapat menjadi orang yang dapat dipercayai oleh kedua pihak tersebut, sehingga dapat tercipta suatu perjanjian yang aman.³⁰

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa prinsip-prinsip makelar yang baik harus memiliki dilaksanakan dengan dilandasi sifat jujur dan amanah, beritikad baik, dilakukan atas kesepakatan bersama, dan dilaksanakan melalui *al-muwanah* (kemitraan).

6. Upah Bagi Makelar

Wakil itu boleh diberi upah, namun besar kecilnya upah harus ditentukan dari jenis pekerjaan yang akan dikerjakan oleh *wakil*. Atau berdasarkan presentase harga penjualan tersebut. Al Bukhari mengatakan dalam kitab sahihnya bahwa Ibn Sirin, 'atha', Ibrahim, dan al Hasan menganggap tidak salah kalau seorang *wakil* itu mengambil upah. Dan begitu juga Ibnu Abbas ia berkata tidak ada salahnya kalau pemberi kuasa berkata kepada penerima kuasa atau *wakil*.³¹

Jika ijarah itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan. Hak menerima upah yaitu ketika pekerjaan selesai. Diriwayatkan Ibnu Majah, Rasulullah Saw bersabda:

³⁰ Rara Berthania, "Kedudukan Makelar dalam Transaksi Jual Beli Kendaraan Bermotor Ditinjau Dari Hukum Islam", dalam <http://digilib.unila.ac.id/27042/>, diakses pada tanggal 05 Agustus 2019

³¹ Hermansyah, "Praktik Makelar Jual Beli Mobil Bekas di Showroom Dira Motor Palangka Raya", Skripsi, dalam <http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/1127/>, diakses pada tanggal 30 Oktober 2019.

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ (رواه ابن ماجه عن ابن عمر)

Artinya: “Berikanlah upah sebelum keringat pekerja itu kering”

(HR. Ibnu Majah dari Ibnu Umar)³²

Maksud dari hadits di atas adalah ungkapan tentang wajibnya bersegera memberikan upah kepada pekerja setelah mereka selesai bekerja, walaupun ia tidak meminta, meskipun ia tidak berkeringat atau berkeringat tapi sudah kering.³³

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa apabila pekerja itu telah melaksanakan atau menyelesaikan pekerjaan yang dibebankan kepadanya, maka yang memberikan pekerjaan wajib membayarkan upahnya.

7. Makelar yang dilarang

Penyebab pemakelaran yang tidak diperbolehkan dalam Islam yaitu:

- a. Jika pemakelaran tersebut memberikan *mudharat* dan mengandung kezhaliman terhadap pembeli, misalnya terdapat unsur penipuan terhadap pembeli, seperti menutupi cacat barang atau sengaja menjual dengan harga jauh lebih tinggi daripada yang seharusnya dikarenakan pembeli terdesak untuk memenuhi kebutuhannya.

³² Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2015),

³³ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 124

- b. Jika pemakelaran tersebut memberikan *mudharat* dan mengandung kezhaliman terhadap penjual, misalnya seorang makelar dengan sengaja menjatuhkan harga barang yang akan dijual dan menipu penjual dikarenakan penjual kurang memahami kondisi pasar dan barang yang akan dijual.³⁴

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa penyebab pemakelaran yang tidak diperbolehkan pada dasarnya yaitu apabila pemakelaran tersebut menyebabkan kemudharatan yang diterima bagi kedua belah pihak.

B. Akad dalam Jual Beli Motor Bekas

Akad yang digunakan dalam jual beli motor bekas melalui makelar dalam kajian fikih Islam adalah akad *ijarah*. Selengkapnya mengenai *ijarah* akan dijelaskan sebagai berikut.

1. Pengertian Akad *Ijarah*

Ijarah menurut Ulama Mazhab Hanafi adalah “transaksi terhadap suatu manfaat dengan suatu imbalan”. Menurut Mazhab Syafi’i, *ijarah* adalah “transaksi terhadap yang dituju, tertentu bersifat bisa dimanfaatkan, dengan imbalan tertentu”. Sedangkan menurut Ulama Hanafiyah dan Hanbaliyah, *ijarah* adalah “pemilikan manfaat sesuatu yang diolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan”.³⁵

Akad *ijarah* identik dengan akad jual beli, namun demikian, dalam *ijarah* kepemilikan barang dibatasi dengan waktu. Secara harfiah, *al-*

³⁴ Ad-Duwaisyi, *Kumpulan Fatwa-Fatwa Jual Beli*, (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2004), 124

³⁵ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi*., 227-228

ijarah bermakna jual beli manfaat yang juga merupakan makna istilah syari'i. *Al-ijarah* bisa diartikan sebagai akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa dalam batasan waktu tertentu, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang.³⁶

Ijarah atas pekerjaan atau upah-mengupah (*ujrah*) adalah suatu akad *ijarah* untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Misalnya membangun rumah, menjahit pakaian, mengangkut barang ke tempat tertentu, memperbaiki mesin cuci atau kulkas, dan sebagainya. Orang yang melakukan pekerjaan disebut *ajir* atau tenaga kerja.³⁷ Menurut Idris Muhammad, yang dikutip oleh Hendi Suhendi, menyatakan bahwa upah (*ujrah*) artinya mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu.³⁸

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa akad *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Dengan demikian akad *ijarah* tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya perpindahan hak guna saja dari yang menyewakan pada penyewa. Upah atau *ujrah* adalah imbalan yang diperjanjikan dan dibayar oleh pengguna jasa sebagai harta atas manfaat yang dinikmatinya.

2. Dasar Hukum *Ijarah*

³⁶ Dimyauddin Djuwaini, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 153

³⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017), 333

³⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), h. 155

Jumhur ulama berpendapat bahwa *ijarah* disyariatkan berdasarkan Al-Qur'an, As-Sunah, dan Ijma'.³⁹ Landasan hukum tersebut yaitu sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

1) Q.S. Ath-Thalaq (65) ayat 6

... فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ...

Artinya: "Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya" (Q.S. Ath-Thalaq: 6)⁴⁰

Kaitan ayat di atas dengan makelar yaitu seorang dianjurkan untuk memberikan upah kepada orang yang telah memberikan jasa kepadanya, dalam hal ini yaitu makelar yang mencarikan sepeda motor.

2) Q.S. Al-Qashash (28) ayat 26-27

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَأْتِيكِ اسْتَجْرُهُ إِنَّ خَيْرَ مَنْ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ
الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ
تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حَبِجٍ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ
أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٢٧﴾

Artinya: Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya". Berkatalah Dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku

³⁹ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 123

⁴⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 446

bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku Termasuk orang-orang yang baik". (Q.S. Al-Qashash [28]: 26-27)⁴¹

Ayat di atas menjelaskan terjadinya perjanjian upah untuk mendapatkan sesuatu dengan adanya imbalan, guna menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Sebagai contoh: Nabi Musa mengawini dengan salah seorang anak perempuan Nabi Syu'aib AS atas janjinya mau bekerja selama delapan tahun sebagai maharnya. Kaitan ayat di atas dengan makelar yaitu sama-sama pemberian upah yang dilakukan oleh seseorang atas pekerjaan yang telah dilakukan, dalam hal ini yaitu makelar yang mencarikan sepeda motor.

b. As-Sunnah

1) Hadis Abu Hurairah

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: اخْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ

Artinya: “*Dari Ibnu Abbas RA ia berkata: Nabi SAW berbekam dan beliau memberikan kepada tukang bekam itu upahnya.*” (H.R. Al-Bukhari)⁴²

2) Hadis Ibnu ‘Umar

⁴¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya.*, 310

⁴² Al Imam Zainuddin Ahmad bin Abdul Lathif az-Zabidi, *Mukhtashar Shahih Al-Bukhari*, (Jakarta: Darul Haq, 2017), 437

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

Artinya: “Dari Ibnu ‘Umar RA ia berkata: Rasulullah SAW
bersabda: Berikanlah kepada tenaga kerja itu upahnya sebelum
keringatnya kering.” (H.R. Ibnu Majah).⁴³

c. Ijma’

Umat Islam pada masa sahabat telah berijma’ bahwa *ijarah* dibolehkan sebab bermanfaat bagi manusia.⁴⁴ hal tersebut dikarenakan masyarakat sangat membutuhkan akad ini.⁴⁵ Tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan (ijma’) ini, sekalipun ada beberapa orang di antara mereka yang berbeda pendapat, tetapi hal itu tidak dianggap.⁴⁶

Berdasarkan uraian landasan *ijarah* dari ayat al-Qur’an, As-Sunnah, dan ijma’ di atas, dapat dipahami bahwa akad *ijarah* hukumnya dibolehkan, karena memang akad tersebut dibutuhkan oleh masyarakat.

3. Rukun dan Syarat Akad *Ijarah*

a. Rukun *Ijarah*

Menurut jumhur ulama, rukun *ijarah* ada empat, yaitu sebagai berikut:

- 1) ‘*Aqid*, yaitu mu’jir (pekerja) dan musta’jir (pemberi upah)
- 2) *Shighat akad*, yaitu ijab dan qabul.

⁴³ Imam An-Nawawi, *Terjemah Riyadhus Shalihin*, (Jakarta: Darul Haq, 2018), 515

⁴⁴ Rachmat Syafe’i, *Fiqh Muamalah.*, 124

⁴⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat.*, 320

⁴⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah.*, 117

- 3) *Ujrah* (upah), dan
- 4) Manfaat, yaitu manfaat tenaga dari orang yang bekerja⁴⁷

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa rukun *ijarah* meliputi pekerja dan pemberi upah, ijab dan qabul, upah, dan manfaat. Rukun-rukun tersebut apabila tidak dipenuhi dalam akad *ijarah*, maka dapat dipastikan akad tersebut tidak sah.

b. Syarat *Ijarah*

Seperti halnya dalam akad jual beli, syarat-syarat *ijarah* ini juga terdiri atas empat jenis persyaratan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Syarat terjadinya akad (*syarat in 'iqad*)
Syarat yang berkaitan dengan 'aqid adalah berakal, dan mumayyiz menurut Hanafiah, dan baligh menurut Syafiiyah dan Hanabilah. Maka dari itu, akad *ijarah* tidak sah apabila pelakunya (*mu'jir* dan *musta'jir*) gila atau masih di bawah umur.
- 2) Syarat Kelangsungan Akad (*Nafadz*)
Untuk kelangsungan (*nafadz*) akad *ijarah* disyaratkan terpenuhinya hak milik atau wilayah kekuasaan. Apabila si pelaku ('*aqid*) tidak mempunyai hak kepemilikan atau kekuasaan (wilayah), seperti akad yang dilakukan oleh *fudhuli*, maka akadnya tidak bisa dilangsungkan, dan menurut Hanafiyah dan Malikiyah statusnya *mauquf* (ditangguhkan) menunggu persetujuan si pemilik barang. Akan tetapi menurut Syafi'iyah dan Hanabilah hukumnya batal, seperti halnya jual beli.
- 3) Syarat Sahnya *Ijarah*
 - a) Persetujuan kedua belah pihak, sama seperti dalam jual beli
 - b) Objek akad yaitu manfaat harus jelas, sehingga tidak menimbulkan perselisihan
 - c) Objek akad *ijarah* harus dapat dipenuhi, baik menurut hakiki maupun syar'i
 - d) Manfaat yang menjadi objek akad harus manfaat yang dibolehkan syara'

⁴⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat.*, 321

- e) Pekerjaan yang dilakukan itu bukan fardhu dan bukan kewajiban orang yang disewa (ajir) sebelum dilakukannya ijarah.
- f) Orang yang disewa tidak boleh mengambil manfaat dari pekerjaannya untuk dirinya sendiri.
- g) Manfaat maqud 'alaih harus sesuai dengan tujuan dilakukannya akad *ijarah*, yang biasa berlaku umum.
- 4) Syarat mengikatnya akad ijarah (*syarat luzum*)
 - a) Benda yang disewakan harus terhindar dari cacat
 - b) Tidak terdapat udzur (alasan) yang dapat membatalkan akad ijarah.⁴⁸

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa syarat *ijarah* di atas merupakan persyaratan sahnya suatu *ijarah*. Syarat di atas apabila tidak terpenuhi, maka akad *ijarah* dianggap rusak atau batal.

4. Wakalah

Wakalah secara etimologi yang berarti *al-hifdh* pemeliharaan, *al-Tafwidh* penyerahan, pendelegasian, atau pemberian mandat. Sedangkan secara terminologi *wakalah* adalah pemberi kewenangan/ kuasa kepada pihak lain tentang apa yang harus dilakukannya dan ia (penerima kuasa) secara syar'i menjadi pengganti pemberi kuasa selama batas waktu yang ditentukan.⁴⁹

Para ulama memberikan definisi *wakalah* yang beragam, diantaranya yaitu: Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *wakalah* adalah, seseorang menempati diri orang lain dalam *tasharruf* (pengelolaan). Sedangkan Ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah bahwa *wakalah*

⁴⁸ *Ibid.*, 321-329

⁴⁹ Azharuddin Lathif, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005), hal 171

adalah seseorang menyerahkan sesuatu kepada orang lain untuk dikerjakan ketika hidupnya.⁵⁰

Hal kaitannya dengan *wakalah* menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam Buku II. Bab I, pasal 20 ayat 19 bahwasannya *wakalah* adalah pemberian kuasa kepada pihak lain untuk mengerjakan sesuatu. Menurut KUHPer mengenai *wakalah* terdapat dalam Buku III, Bab VIII pasal 1792 dipasal tersebut diterangkan bahwa pemberi kuasa ialah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa.

Dalam *wakalah* sebenarnya pemilik urusan (*muwakil*) itu dapat secara sah untuk mengerjakan pekerjaannya secara sendiri. Namun karena satu dan lain hal urusan itu ia serahkan kepada orang lain yang dipandang mampu untuk menggantikannya. Oleh karena itu, jika seorang (*muwakil*) itu adalah orang yang tidak ahli untuk mengerjakan urusannya itu seperti orang gila, atau anak kecil maka tidak sah untuk mewakilkan kepada orang lain. Contoh *wakalah* seperti seorang terdakwa mewakilkan urusan kepada pengacaranya.⁵¹

⁵⁰ Isnawati Rais dan Hasanudin, *Fiqh Muamalah dan Aplikasinya Pada Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Jakarta, 2011), hal 179

⁵¹ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010), hal 187

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya penelitian ini termasuk penelitian lapangan, Menurut Abdurrahmat Fathoni, penelitian lapangan yaitu “suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif sebagai terjadi di lokasi tersebut, yang dilakukan juga untuk penyusunan laporan ilmiah”.⁵²

Penelitian lapangan (*field research*) dianggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif atau sebagai metode untuk mengumpulkan data kualitatif. Ide pentingnya adalah bahwa peneliti berangkat ke lapangan untuk mengadakan penelitian tentang sesuatu fenomena dalam suatu keadaan ilmiah. Perihal demikian, maka pendekatan ini terkait erat dengan pengamatan-berperan serta. Peneliti lapangan biasanya membuat catatan secara ekstensif yang kemudian dibuatkan kodenya dan dianalisis dalam berbagai cara.⁵³

Pada penelitian ini peneliti akan memaparkan data hasil penelitian yang diperoleh di lapangan yaitu di Showroom Motor Bekas Dhika Motor Desa Jojog Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur).

⁵² Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 96

⁵³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014), h26.

2. Sifat Penelitian

Bentuk penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Menurut Lexy J. Moleong, “penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian”.⁵⁴ Sifat penelitian ini yaitu penelitian deskriptif. “Penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang bermaksud mengadakan pemeriksaan dan pengukuran-pengukuran terhadap gejala tertentu.”⁵⁵ Menurut Cholid Narbuko dan Abu Achmadi “Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data, jadi ia juga menyajikan data, menganalisis, dan menginterpretasi”.⁵⁶

Penelitian ini bersifat deskriptif, karena penelitian ini berupaya mengumpulkan fakta yang ada. Penelitian deskriptif yang dimaksud dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik makelar dalam jual beli motor bekas di Showroom Motor Bekas Dhika Motor Desa Jojog Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur perspektif hukum ekonomi syariah.

B. Sumber Data

Sumber dalam Kamus Bahasa Indonesia berarti tempat keluar atau asal.⁵⁷ Sedangkan data dalam Kamus Bahasa Indonesia berarti kenyataan yang

⁵⁴ *Ibid.*, 6

⁵⁵ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian.*, 97

⁵⁶ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 44

⁵⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 1551

ada yang berfungsi sebagai bahan sumber untuk menyusun suatu pendapat; keterangan yang benar; pengumpulan untuk memperoleh keterangan; keterangan atau bahan yang dipakai untuk penalaran atau penyelidikan.⁵⁸

Dalam buku metode penelitian kualitatif Lexy J. Moleong sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata kata dan tindakan atau data primer, selebihnya adalah data tambahan data sekunder.⁵⁹ Pada penelitian ini, peneliti menggunakan dua sumber data yang berkaitan. Adapun suatu data yang dimaksud ialah sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang dikumpulkan oleh peneliti dari sumber-sumber asli dan dikumpulkan sepesial untuk tugas tertentu.⁶⁰ Sedangkan data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objeknya yaitu data pertama yang diperoleh dari pihak pertama, dari sumber asalnya yang belum diolah dan diuraikan orang lain.⁶¹ Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari Pemilik Showroom Dhika Motor dan Beberapa Konsumen Dhika Motor, dan Beberapa Makelar.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber dari bahan bacaan. Sumber-sumber sekunder terdiri atas berbagai macam, dari surat-surat pribadi, kitab

⁵⁸ *Ibid.*, 319

⁵⁹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009), h.6

⁶⁰ Mustopa Marlin Baturaja, *Metode Penelitian Sosial Ekonomi*, (Palembang: Universitas Muhammadiyah Palembang, 2011), 109

⁶¹ Suraya Murcitaningrum, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, Edisi Revisi, (Bandar Lampung: Ta'lim Press, 2013), 26

harian, notulen rapat perkumpulan, sampai dokumen-dokumen resmi dari berbagai instansi pemerintah.⁶²

Data-data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku sebagai berikut:

- a. Dimyauddin Djuwaini. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- b. Hendi Suhendi. *Fiqh Mu'amalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- c. Imam Mustofa. *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014
- d. M. Ali Hasan. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- e. Rachmat Syafe'i. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian.⁶³ Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara

Metode wawancara dilakukan untuk memperoleh data yang diinginkan dalam penelitian kualitatif. “Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seorang yang ingin memperoleh

⁶² S. Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), 143

⁶³ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian Skripsi Tesis Disentrasi, dan Karya Ilmiah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 138.

informasi dari seorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu”.⁶⁴

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa wawancara adalah tanya jawab yang dilakukan seorang peneliti kepada seorang narasumber dari penelitian yang akan diteliti untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Ada macam-macam wawancara yang dapat digunakan untuk memperoleh data dari narasumber, yaitu wawancara terstruktur, wawancara semi terstruktur dan wawancara tak berstruktur⁶⁵. Penelitian ini menggunakan wawancara semiterstruktur, yaitu pokok-pokok masalah yang dipersiapkan sementara pertanyaannya diungkapkan pada saat terjadinya wawancara⁶⁶. Wawancara ini dilakukan kepada Bapak Asep selaku Pemilik Showroom Dhika Motor, Bapak Edi (konsumen), Ibu Sulastri (konsumen), Bapak Parjo (makelar), Bapak Apri (makelar), dan Bapak Dedi (makelar).

2. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode untuk mencari data mengenai hal-hal baru variabel yang berupa catatan-catatan, buku, agenda, dan sebagainya. Metode ini digunakan untuk mendapatkan informasi tentang Praktik Makelar Jual beli Motor Bekas Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Showroom Motor Bekas Dhika Motor Desa Jojog Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur) yang berkaitan dengan penelitian ini.

⁶⁴ Deddy Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008),

⁶⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian.*, 73

⁶⁶ *Ibid*

D. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya, sehingga dapat mudah difahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.⁶⁷ Analisis data yang digunakan adalah analisa data kualitatif dengan cara berfikir induktif, karena data yang diperoleh berupa keterangan-keterangan dalam bentuk uraian. Kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu sumber dari tertulis atau ungkapan tingkah laku yang diobservasikan dari manusia.⁶⁸

Cara berfikir induktif, yaitu suatu cara berfikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus dan konkrit, peristiwa konkrit, kemudian dari fakta atau peristiwa yang khusus dan konkrit tersebut ditarik secara generalisasi yang mempunyai sifat umum. Cara berfikir induktif yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis.⁶⁹

Berdasarkan keterangan di atas, maka dalam menganalisis data, peneliti menggunakan data yang telah diperoleh kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan cara berfikir induktif yang berangkat dari informasi mengenai praktik makelar jual beli motor bekas menurut pandangan Islam di Showroom Motor Bekas Dhika Motor Desa Jojog Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur.

⁶⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian*., 244

⁶⁸ Burhan Ashafa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 16.

⁶⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian*., 245

BAB IV

PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Tentang Dhika Motor

1. Sejarah Dhika Motor

Showroom Dhika motor merupakan tempat jual beli mobil bekas yang cukup terkenal di desa jojog, walaupun *Showroom* Dhika Motor bukan merupakan *Showroom* yang dapat dikategorikan *Showroom* yang besar namun banyak penjual dan pembeli yang melakukan transaksi di Dhika Motor tersebut, dengan fakta yang dibuktikan di lapangan. *Showroom* Dhika Motor beralamat di Desa Jojog Rt 18 Rw 07 Kecamatan Pekalongan Kabupaten lampung timur. *Showroom* yang dimiliki oleh bapak asep ini mulai beroperasi pada tahun 2012 seiring berjalannya waktu showroom milik Bapak Asep ini sudah berjalan selama 7 tahun dan berkembangnya usaha yang beliau geluti membuat Showroon tersebut menjadi ramai diminati.

Showroom Dhika Motor beraktifitas setiap hari dari hari senin sampai minggu yang dibuka dari jam 08.00 WIB sampai dengan jam 16.30 WIB. *Showroom* Dhika motor memiliki prinsip kekeluargaan yang sangat kuat dengan artian pegawai hanya dalam lingkup garis keluarga saja, bukan berarti pihak *Showroom* tidak terbuka terhadap usahanya namun lebih bertujuan kepada menjaga keberlangsungan hidup keluarga dan menjaga rasa kepercayaan dalam menjalankan usahanya.

2. Letak Geografis Desa Jojog Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur

Kabupaten Lampung Timur adalah salah satu kabupaten di Provinsi Lampung, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Sukadana. Secara geografis, Kabupaten Lampung Timur terletak pada posisi 105°15' sampai dengan 106°20' Bujur Timur dan 4°37' sampai dengan 5°37' Lintang Selatan dengan batas wilayah:

- a. Sebelah Utara Berbatasan Dengan Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah
- b. Sebelah Barat Berbatasan Dengan Kecamatan Metro Timur, Kota Metro
- c. Sebelah Timur Berbatasan Dengan Kecamatan Batanghari Nuban
- d. Sebelah Selatan Berbatasan Dengan Kecamatan Batanghari

Menurut Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Timur (2012), Kecamatan Pekalongan mempunyai luas wilayah 10.012, 81 Ha atau 100, 13 km², dengan ketinggian wilayah 29 m di atas permukaan laut. Mayoritas penduduk di Kecamatan Pekalongan beragama Islam. Ibukota Kecamatan Pekalongan berkedudukan di Desa Pekalongan dengan jumlah penduduk sekitar 45.578 jiwa. Wilayah Kecamatan Pekalongan memiliki 10 (sepuluh) desa, yaitu: Adirejo, Gondang Rejo, Siraman, Pekalongan, Tulus Rejo, Jojog, Gantiwarno, Kali Bening, dan Wonosari .

Jumlah keadaan sosial dan keadaan ekonomi Desa Jojog Kecamatan Pekalongan dapat dilihat pada Tabel 4.1 dan 4.2.

Tabel 4.1.
Keadaan Sosial⁷⁰

No.	Uraian	Jumlah	Satuan	Ket
1	Tidak Tamat SD/Tidak Sekolah	20	Jiwa	
2	Tamat SD/Sederajat	647	Jiwa	
3	Tamat SMP/Sederajat	1.875	Jiwa	
4	Tamat SMA/Sederajat	1.602	Jiwa	
5	Tamat S1/Sederajat	60	Jiwa	

Tabel 4.2
Keadaan Ekonomi⁷¹

No.	Mata Pencarian	Jumlah	Satuan	Ket.
1.	Pertanian	1125	Jiwa	
2.	Buruh/Swasta	482	Jiwa	
3.	Pns	46	Jiwa	
4.	Pengrajan	215	Jiwa	
5.	Pedagang	150	Jiwa	
6.	Peternak	302	Jiwa	
7.	Montir	10	Jiwa	
8.	Tni/Polri	9	Jiwa	
9.	Sopir	17	Jiwa	
10.	Tukang Batu/Kayu	115	Jiwa	
11.	Guru Swasta	9	Jiwa	

Desa jojog merupakan desa yang memiliki letak yang strategis. Letak yang strategi ini sangat baik untuk melakukan pengembangan daerah pembibitan, sehingga daerah ini dapat dijangkau dengan mudah. Desa jojog merupakan desa yang cukup ramai karena sangat dekat dengan pusat pemerintahan dan pertumbuhan ekonomi Kecamatan Pekalongan.

⁷⁰ Monografi Desa Jojog, *Data Kelurahan Desa Jojog.*

⁷¹ Monografi Desa Jojog, *Data Kelurahan Desa Jojog.*

B. Praktik Makelar dalam Jual Beli Motor Bekas Presfektif Hukum Ekonomi Syariah di Showroom Motor Bekas Dhika Motor

Jual beli dalam Islam sebagai suatu alat atau sarana untuk menjadikan manusia itu semakin dewasa dalam berpola pikir dan bertindak dalam melakukan aktivitas ekonomi. Dalam aktivitas ekonomi terdapat penjual dan pembeli yang terkadang membutuhkan makelar (perantara). Makelar dalam bahasa Arab disebut *samsarah* yang berarti perantara perdagangan atau perantara antara penjual dan pembeli untuk memudahkan jual-beli.⁷²

Jual beli merupakan akad umum digunakan oleh masyarakat, karena dalam setiap pemenuhan kebutuhannya, masyarakat tidak bisa berpaling untuk meninggalkan akad ini. Untuk mendapatkan makanan atau minuman misalnya, terkadang ia tidak mau memenuhi kebutuhan itu dengan sendirinya, tapi akan membutuhkan dan berhubungan dengan orang lain, sehingga kemungkinan besar akan terbentuk akad jual beli.⁷³

Hukum Islam tidak mengharamkan atau tidak memperbolehkan praktek makelar, dikarenakan sesuai dengan aturan yang berlaku dalam Hukum Islam, dan *fiqh* justru memberikan arahan dalam bermuamalah, hal yang demikian itu disebabkan oleh adanya kenyataan dalam masyarakat setempat mengenai pemakaian dan penggunaan jasa makelar, serta tidak ada cacat dan celanya sesuai dengan hukum Islam (*fiqh*). Kedudukan seorang makelar adalah sebagai orang tengah, dan dari batasan-batasan tentang kemakelaran yaitu bahwa pemakelaran dilakukan oleh seseorang terhadap

⁷² Masyfuk Zuhdi, *Masailul Fiqhiyah*, (Jakarta: CV Haji Masagung, 1993), 122.

⁷³ Dimyauddin Djuwani, *Pengantar Fiqh Muamalah*, 69

orang lain, yang berstatus sebagai pemilik. Bukan dilakukan oleh seseorang terhadap sesama makelar yang lain atau memakelarkan makelar.

Menurut Bapak Asep, mengatakan bahwa tugas dari makelar ketika melayani para penjual dan pembeli adalah menerima pekerjaan dari pengguna jasa makelar yaitu penjual dan pembeli, menanyakan barang yang dipesan biasanya meliputi harga, jenis, dan kualitas dari motor bekas.⁷⁴ Dalam urusan ini makelar berperan aktif dan segala urusan dari pemilihan kualitas motor, harga, sampai kesepakatan terjadinya transaksi semuanya ditangan makelar. Jadi antara penjual dan pembeli itu tidak saling bertemu.

Setelah menentukan subjek yang akan diteliti untuk dijadikan responden dalam penelitian ini, yaitu dengan kriteria beragama Islam dan cakap melakukan perbuatan hukum. Peneliti menentukan kriteria tersebut sebagai dasar bahwa informasi dan data yang di ambil dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya peneliti melakukan pendekatan kepada setiap subyek yang telah ditentukan sebagai responden sebelum melakukan wawancara agar wawancara dapat berjalan dengan baik dan dapat berjalan dengan lancar sesuai harapan peneliti. Subjek penelitian ini adalah Pemilik *Showroom*, , Makelar yang berasal dari *Showroom*, dan konsumen.

Data yang dipaparkan yaitu berdasarkan hasil wawancara dengan masing-masing responden sesuai dengan pertanyaan yang terlampir mengenai Praktik Makelar Jual Beli Motor Bekas Presfektif Hukum Ekonomi Syariah Di Dhika Motor Desa Jojog Kecamatan Pekalongan Lampung Timur.

⁷⁴ Bapak Asep. Wawancara Pemilik Showroom. 20 November 2019

Sejak tahun 2015 Bapak Dedi sudah menjadi makelar, dan beliau hanya menjadi makelar motor bekas saja, dalam sebulan beliau menjual belikan motor bekas tidak tentu sekitar 4-5 motor kurang lebih. Dalam menjual belikan motor bekas pernah terjadi complain yang dilakukan konsumen tetapi itu jarang sekali terjadi hanya sesekali. Sebelum pihak pembeli meminta jasa dari makelar untuk dicarikan motor bekas yang diminta. Seorang makelar tersebut sudah terlebih dahulu tahu tentang informasi mengenai motor bekas dari seorang penjual yang akan memasarkan motor bekasnya. Dengan cara pihak penjual terlebih dulu menghubungi makelar, hal ini bila yang meminta lebih dulu datang dari penjual. Penjual adalah pihak yang memiliki motor bekas.⁷⁵

Selanjutnya Bapak Apri, beliau sudah menjadi makelar sekitar 3 tahun yaitu sejak 2016, dan tidak hanya menjadi makelar motor bekas saja tetapi motor yang masih baru juga, dalam sebulan beliau menjual belikan motor bekas tidak tentu sekitar 5-6 motor kurang lebih. Dalam menjual belikan motor bekas pernah terjadi complain yang dilakukan konsumen tetapi itu jarang sekali terjadi hanya sesekali. Menurutnya, upah makelar atas jasanya dalam mencarikan motor bekas, ketika makelar sudah menjalankan pekerjaannya dan seorang pemesan sudah mendapatkan motor bekas tersebut dari jasa makelar maka, hak seorang makelar adalah mendapatkan upah atas jerih payahnya dari seorang penjual dan pembeli.⁷⁶

⁷⁵ Bapak Dedi. Wawancara Makelar. 10 November 2019

⁷⁶ Bapak Apri. Wawancara Makelar. 10 November 2019

Tapi kalau yang terjadi adalah sebaliknya, yaitu makelar gagal atau tidak mendapatkan motor bekas, maka makelar itu tidak mendapatkan upah walaupun ia sudah mencari kesana kemari. Jika saat awal sudah ada patokan harga, maka seorang makelar dalam menawarkan kepada pembeli biasanya lebih tinggi dari harga awal.⁷⁷ Dengan maksud makelar mencari untung dalam transaksi dan sebagai upah makelar. Yang demikian hanya diketahui oleh pihak penjual dan makelar.

Apabila di awal perjanjian tidak ada patokan harga, maka upah seorang makelar diberikan ketika sudah terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli untuk menjual dan membeli motor bekas yang ditransaksikan. Bahkan, makelar bisa mendapatkan upah dari pihak penjual dan pembeli sekaligus. Makelar bisa mendapat komisi atau upah dari tiga sumber yakni dari penjual, pembeli dan dari pengambilan untung hasil penjualan motor bekas tadi.⁷⁸ Tetapi terkadang penjual tidak memberi upah lagi kepada makelar kalau si penjual sudah mematok harga pas.

Oleh sebab itu, makelar juga harus jeli dan cermat dalam menjualkan motor bekas. Praktik yang terjadi dilapangan sang pembeli atau penjual yang menggunakan jasa makelar terlebih dahulu menjelaskan maksud dan tujuan menggunakan jasa seorang makelar, kemudian menentukan kesepakatan upah untuk jasa seorang makelar. Jika makelar sudah menjalankan tugasnya dan mendapatkan apa yang telah disepakati maka seorang makelar tadi mendapat upah dari pembeli atau penjual.

⁷⁷ Bapak Dedi, Wawancara Makelar. 10 November 2019

⁷⁸ Bapak Parjo. Wawancara Makelar. 10 November 2019

Sedangkan menurut bapak Asep, ia mengatakan kalau makelar itu tugasnya hanya menjadi perantara, jadi secara teknis mekanismenya sang penjual itu mempunyai lapak sendiri dan kemudian kalau motor bekasnya tidak laku barulah meminta jasanya dari makelar untuk memasarkan motor bekasnya. Kalau soal komisi diberi persenan, tetapi sebelum terjadi kesepakatan untuk dipasarkan oleh makelar, penjual tersebut sudah mematok harga pas, kalau bisa menjual lebih dari harga yang diberikan oleh penjual tadi selebihnya buat makelar. Alasan Bapak Asep menggunakan jasa makelar agar motornya cepat terjual, karena seorang makelar itu berkeliling mencari pembeli sedangkan penjual hanya berdiam diri menunggu motornya di *showroomnya*.⁷⁹

Menurut Bapak Edi dan Ibu Sulastri, beliau mengatakan pernah membeli motor bekas melalui seorang makelar, dalam hal ini Bapak Edi dan Ibu Sulastri tidak mengetahui penjual tersebut, dan mereka memberikan tambahan fee untuk makelar. Selanjutnya mengatakan bahwa tugas dari makelar ketika melayani para penjual dan pembeli adalah menerima pekerjaan dari pengguna jasa makelar yaitu penjual dan pembeli, menanyakan barang yang dipesan biasanya meliputi harga, jenis, dan kualitas dari motor bekas. Dalam urusan ini makelar berperan aktif dan segala urusan dari pemilihan kualitas motor, harga, sampai kesepakatan terjadinya transaksi semuanya ditangan makelar. Jadi antara penjual dan pembeli itu tidak saling bertemu.⁸⁰

Dalam hal ini ternyata Bapak Edi merasa dikecewakan oleh seorang makelar

⁷⁹ Bapak Asep. Wawancara Pemilik showroom. 20 November 2019

⁸⁰ Bapak Edi. Wawancara Pembeli(Konsumen). 10 November 2019

dimana motor yang ia beli mengalami kerusakan dibagian knalpot setelah dikonfirmasi kepada makelar ternyata makelar mengelak bawasanya knalpot tersebut baik-baik saja sebelum dijual ke Bapak Edi.

Selanjutnya kasus yang dialami Ibu Sulasti beliau membelikan motor tersebut untuk anaknya setelah dicek oleh anak Ibu Sulastri yaitu ternyata onderdil dari motor tersebut sudah diganti atau sudah tidak asli bawaan dari motor tersebut sebelumnya makelar mengatakan bahwa mesin motor tersebut masih original, kemudian Ibu Sulastri mengkonfirmasi kepada seorang makelar ternyata jawabanya tidak sesuai dengan yang Ibu Sulastri inginkan dengan berat hati beliau mengiklaskan.⁸¹Banyak dari penjual dan pembeli ketika tidak menggunakan jasa dari seorang makelar, dalam mencari motor bekas merasa kesulitan, baik masalah harga, kualitas barang (motor bekas), lebih-lebih jenis dari barang yang akan di beli dikarenakan belum paham dengan situasi dan kondisi pasar.

Oleh karena itu, untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan memang diperlukan menggunakan jasa makelar agar dapat meminimalisir resiko.

C. Analisis Praktik Makelar Dalam Jual Beli Motor Bekas Presfektif Hukum Ekonomi Syariah

Dalam jual beli, ada kalanya penjual dan pembeli kesulitan dalam menjual atau memasarkan barang mereka. Mereka kerap kali kesulitan dalam memasarkan atau mencari barang. Untuk memudahkan kesulitan yang dihadapi, muncul orang-orang yang menawarkan jasanya sebagai perantara perdagangan atau yang lebih dikenal dengan makelar. Kedudukan seorang

⁸¹ Ibu Sulastri. Wawancara Pembeli(Konsumen). 10 November 2019.

makelar adalah sebagai orang tengah, dan dari batasan-batasan tentang kemakelaran yaitu bahwa pemakelaran dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain, yang berstatus sebagai pemilik. Bukan dilakukan oleh seseorang terhadap sesama makelar yang lain atau memakelarkan makelar.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1457 dan 1458 disebutkan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian, dimana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak lain untuk membayar harga yang sudah diperjanjikan. Jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai kata sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar.⁸² Menurut ulama Malikiyah jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan Syara dan disepakati. Sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. al-Baqarah ayat 275, telah dijelaskan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba: “Sesungguhnya Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan Riba”.⁸³

Desa jojog yang terdapat di kabupaten lampung timur ini merupakan salah satu kota/Kabupaten yang ada di Provinsi Lampung dan memiliki penduduk yang padat. Di tengah pesatnya penjualan sepeda motor, banyak warga jojog maupun warga lampung timur yang membeli motor bekas dengan

⁸² KUHPerdata Pasal 1457, 1458

⁸³ Q.S Al-Baqarah ayat 275

bantuan makelar karena keterbatasan kemampuan warga masyarakat dalam mencari motor bekas yang sesuai dengan keinginan.⁸⁴

Sebagaimana hasil dari wawancara yang peneliti lakukan dapat dikatakan bahwa jual beli dengan menggunakan jasa perantara atau makelar diperbolehkan oleh syariat. Namun apabila dalam akad dan transaksinya bertentangan dari apa yang telah ditetapkan oleh syariat Islam, maka transaksi dikatakan tidak sah atau tidak dibenarkan oleh syara. Kaitannya dengan Praktik Makelar Dalam Jual Beli Motor Bekas ialah bahwa makelar dalam melakukan jual beli tidak mengikuti ketentuan Hukum Ekonomi Syariah sehingga tidak diperbolehkan dan tidak sah, seperti terdapat penipuan dan kecurangan serta saling menjatuhkan. Dalam jual beli menurut Hukum Ekonomi Syariah harus memiliki prinsip kerelaan, prinsip keadilan, prinsip kejujuran, prinsip keridhaan, prinsip tolong menolong, prinsip bermanfaat dan prinsip tidak terlarang. Pada praktiknya makelar tidak bersikap jujur dalam melakukan jual beli yaitu menambahkan harga barang tanpa sepengetahuan penjual dan menutupi cacat barang sehingga merugikan pihak pembeli. Hal yang menjadi penyebab makelar tidak diperbolehkan dalam Islam jika pemakelaran tersebut memberikan *mudharat* dan mengandung kezhaliman terhadap penjual, misalnya seorang makelar dengan sengaja menjatuhkan harga barang yang akan dijual dan menipu penjual dikarenakan penjual kurang memahami kondisi pasar dan barang yang akan dijual.⁸⁵ Selanjutnya mengenai rukun dan syarat jual beli dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syarat,

⁸⁴ Bapak Asep. Wawancara Pemilik Shwroom. 20 November 2019.

⁸⁵ Ad-Duwaisyi, *Kumpulan Fatwa-Fatwa Jual Beli*, (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004), 124

adanya barang yang diperjualbelikan, penjual dan pembeli, uang atau harga barang (nilai tukar barang), ijab dan qabul (akad). Ayat Al-Qur“an yang mengatakan bahwa syarat dan rukun harus dilakukan dengan jalan atau aturan yang jelas. Berakal, jual beli hendaknya dilakukan dalam keadaan sadar dan sehat. Hal ini dijelaskan dalam Q.S an-Nisa ayat 5: “mereka Itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka, dan merekalah orang-orang yang beruntung.”

Dapat dianalisis menurut hukum ekonomi syariah bahwa Praktik di Lapangan bisa dikatakan bukan makelar melainkan disebut *Wakalah*. *Wakalah* sendiri yaitu penyerahan dari seseorang kepada orang lain untuk mengerjakan sesuatu atau disebut perwalian dia hanya menjadi wakil dalam melakukan transaksi, bila yang mewakili menyalahi aturan yang telah disepakati ketika akad, maka penyimpangan tersebut dapat merugikan pihak yang mewakilkan dalam melakukan jual beli, serta dalam hal ini makelar telah menyalahgunakan kendalinya yang tidak sesuai dengan prinsip Islam karena dalam menjalankan tugasnya seorang makelar tidak jujur melakukan jual beli yaitu menutupi harga barang sebenarnya yang sebelumnya sudah disepakati dengan pemilik barang, dan menutupi cacat barang maupun kerusakan yang terjadi dalam motor bekas, seharusnya kejujuranlah salah satu hal yang terpenting dalam bermuamalah dan tanggungjawab menjadi landasan utama supaya menciptakan hasil pekerjaan yang memuaskan serta pengguna jasa tidak dirugikan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab IV maka diambil kesimpulan bahwa Praktik Makelar Dalam Jual Beli Motor Bekas Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Di Showroom Motor Bekas Dhika Motor Desa Jojog Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur belum terlaksana dengan baik. Bisa dikatakan bukan makelar melainkan disebut Wakalah. Tidak sesuai dengan prinsip islam karena dalam menjalankan tugasnya seorang makelar tidak jujur melakukan jual beli yaitu menutupi harga barang sebenarnya yang sebelumnya sudah disepakati, menutupi cacat barang maupun kerusakan yang terjadi dalam motor bekas. Jual beli tersebut tidak sah menurut hukum ekonomi islam dan bertentangan dengan akad *ijarah* , syarat-syarat makelar , prinsip-prinsip makelar, Al-Quran dan Sunnah.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka yang menjadi saran penulis adalah seorang makelar dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan ajaran islam dan dapat mengaplikasikan prinsip - prinsip syariah dengan tujuan hukum islam terhadap jual beli agar mendapatkan keberkahan.

Dan konsumen dapat menggunakan haknya untuk mendapatkan tanggung jawab makelar, sehingga dapat terlaksana sebagaimana mestinya dalam rangka melaksanakan rukun dan syarat jual beli yaitu adanya unsur kerelaan dan tidak merugiakan para pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Edisi Revisi. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010.
- Ashafa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Aziz, Abdul. *Etika Bisnis Perspektif Islam*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Badruzaman, Mariam Darus. *Asas-Asas Hukum Perikatan*. Medan: FH USU. tt.
- Beekun, Rafik Issa. *Etika Bisnis Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2008.
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011.
- Firmansyah, Sofyan Syahrullahi Budhi. *Pengaruh Kualitas Jasa Laundry Kiloan Terhadap Kepuasan Konsumen*. Skripsi.
- Gemala Dewi, dkk. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prendana Media Group, 2005
- Kelsen, Hans. *Teori Hukum Murni*. terjemahan Raisul Mutaqien. Nuansa & Nusamedia. Bandung, 2006.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup, 2012.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Murdiana, Elfa. *Hukum dan Perundang undangan*. Yogyakarta: Idea Press, 2015.
- Mustofa, Imam. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2017.
- Mustofa, Imam. *Kajian Fikih Kontemporer*. Yogyakarta: Idea Press, 2017.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.

- Notoatmojo, Soekidjo. *Etika dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Pasaribu, Chairuman dan Suhrawadi K. Lubis. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. cet.ke-3. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- PPHIM. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Putri, Valeria Ayu Iko Riri Roman Bintara “*Pelaksanaan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Laundry terhadapKonsumen Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun*”.
- Rasyidin, Utang dan Dedi Supriyadi. *Pengantar Hukum Indonesia*. cet. ke-1 Bandung: CV Pustaka Setia, 2014.
- Sahroni, Oni dan Hasanuddin. *Fikih Muamalah*. Jakarta: Rajawali Press, 2016.
- Sainul. *Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Idea Press, 2013.
- Shidarta. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Edisi Revisi. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2006.
- Soeroso, R. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Sinar Grafik, 1993.
- Soimin, Soedharyo. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2007.
- Subekti, R. *Hukum Perjanjian. Cet. II*. Jakarta: Pembimbing Masa, 1970.
- Subekti. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, 2003.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R & D*. Bandung: Alfabeta, 2016
- Sugono, Dendy, *et.all*. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Kementrian Pendidikan Nasional.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2005.
- Syafei, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
- UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- Wardiono, Kelik. *Perjanjian Baku. Klausul Eksonerasi dan Konsumen*. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014.
- Wicaksana, Danang. *Hak Atas Ganti Kerugian Terhadap Pengguna Jasa Laundry Di Kabupaten Brebes*. Skripsi.
- Widyarini. “*Pemanfaatan Peluang Bisnis Laundry Syariah*”. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam Vol. XI No. 1, 2015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metro.univ.ac.id; email: syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B- 0394/In.28.2/D /PP.00.9/04/2019
Lampiran : -
Perihal : **Pembimbing Skripsi**

05 April 2019

Kepada Yth:

1. Husnul Fatarib, Ph.D.
 2. Nawa Angkasa, SH.,MA.
- di -
Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : RAFFI DESANTO
NPM : 1502090170
Fakultas : SYARIAH
Jurusan : HUKUM EKONOMI SYARIAH (HESy)
Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK MAKELAR JUAL BELI MOTOR BEKAS (STUDI KASUS DI SHOWROOM MOTOR BEKAS DHIKA MOTOR DESA JOJOG)

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
 - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan $\pm$ 2/6 bagian.
 - b. Isi $\pm$ 3/6 bagian.
 - c. Penutup $\pm$ 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikumi Warahmatullahi Wabarakatuh.



Dekan,
Husnul Fatarib, Ph.D.
NIP. 19740104 199903 1 004

OUTLINE

PRAKTIK MAKELAR DALAM JUAL BELI MOTOR BEKAS PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus di Showroom Motor Bekas Dhika Motor Desa Jojog Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur)

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

NOTA DINAS

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

HALAMAN KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Konsep Makelar
 - 1. Pengertian Makelar
 - 2. Dasar Hukum Makelar
 - 3. Syarat Makelar

4. Tanggung jawab dan Kewajiban Makelar
5. Prinsip Makelar
6. Upah Bagi Makelar
7. Makelar Yang Dilarang
- B. Akad Dalam Jual Beli Motor Bekas
 1. Pengertian Akad Ijarah
 2. Dasar Hukum Ijarah
 3. Rukun Dan Syarat Akad Ijarah

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisa Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Sekilas Tentang Dhika Motor
 1. Sejarah Dhika Motor
 2. Letak Geografis Desa Jojog Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur
- B. Praktik Makelar Dalam Jual Beli Motor Bekas Prespektif Hukum Ekonomi Syariah Di Showroom Motor Bekas Dhika Motor
- C. Analisis Praktik Makelar Dalam Jual Beli Motor Bekas Prespektif Hukum Ekonomi Syariah Di Showroom Motor Bekas Dhika Motor

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Metro, Oktober 2019

Mahasiswa Ybs.

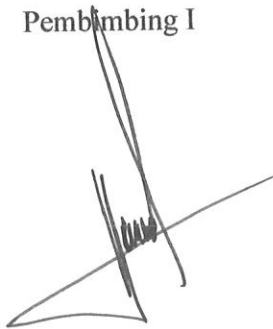


Raffi Desanto

NPM. 1502090170

Mengetahui,

Pembimbing I



Husnul Fatarib, Ph.D.

NIP. 19740104 199903 1 004

Pembimbing II



Nawa Angkasa, SH,MA.

NIP. 19671025 200003 1 003

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

PRAKTIK MAKELAR DALAM JUAL BELI MOTOR BEKAS PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

**(Studi Kasus di Showroom Motor Bekas Dhika Motor Desa Jojog Kecamatan
Pekalongan Kabupaten Lampung Timur)**

A. Wawancara Terhadap Pemilik Showroom Motor Bekas Dhika Motor

(Bapak Asep)

1. Sudah berapa lama anda membuka showroom motor second ini?
2. Pernahkan anda menjual melalui makelar ?
3. Bagaimana mekanisme kerjanya ?
4. Bagimanakah perjanjian anda dengan makelar dalam pemberian fee tambahan kepada makelar ?

B. Wawancara Terhadap Makelar Di Desa Jojog Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur (Parjo,Apri,Dedi)

1. Sejak kapan anda menjadi makelar ?
2. Apakah anda hanya menjadi makelar motor second ?
3. Bagaimana cara anda mencari penjual dan pembeli motor second?
4. Berapakah banyak motor yang anda jual dalam satu bulan ?
5. Bagaimana prosedur anda menjual motor second dari pihak penjual ke pihak pembeli?
6. Pernahkah ada pembeli yang komplain?

7. Jika ada seperti apa perjanjiannya dengan showroom dan bagaimana cara penyelesaiannya ?

C. Wawancara Terhadap Kosumen (Bapak Edi Dan Ibu Sulastri)

1. Pernahkah anda membeli motor melalui makelar ?
2. Bagaimana system kerjanya ?
3. Apakah anda memerikan fee tambahan kepada makelar?
4. Apakah anda mengetahui penjual yang menjual motor bekas anda?
5. Pernahkah ada pihak penjual yang menyembunyikan cacat barang pada motor bekas?
6. Jika pernah apakah anda melakukan complain dan bagaimana cara penyelesaiannya ?
7. Kepada siapakah anda membayarnya ?

D. Dokumentasi

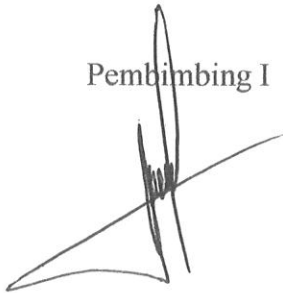
1. Profil Showroom Motor Bekas Dhika Motor Desa Jojog
2. Bukti Transaksi (Kwitansi)

Metro, November 2019
Mahasiswa Ybs.



Raffi Desanto
NPM. 1502090170

Pembimbing I



H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 19740104 199003 1 004

Mengetahui,

Pembimbing II



Nawa Angkasa, SH, MA.
NIP. 19671025 200003 1 003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 1628/In.28/D.1/TL.00/12/2019
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
PEMILIK DHIKA MOTOR DESA
JOJOG
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

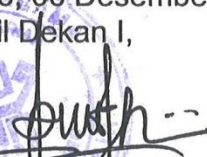
Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 1627/In.28/D.1/TL.01/12/2019,
tanggal 06 Desember 2019 atas nama saudara:

Nama : **RAFFI DESANTO**
NPM : 1502090170
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di DHIKA MOTOR DESA JOJOG, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PRAKTIK MAKELAR DALAM JUAL BELI MOTOR BEKAS PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS DI SHOWROOM MOTOR BEKAS DHIKA MOTOR DESA JOJOG KECAMATAN PEKALONGAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 06 Desember 2019
Wakil Dekan I,

Siti Zulaikha S.Ag, MHA
NIP. 19720611 199803 2 001





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 1627/In.28/D.1/TL.01/12/2019

Wakil Dekan I Fakultas Syari`ah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : **RAFFI DESANTO**
NPM : 1502090170
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari`ah

Untuk :

1. Mengadakan observasi/survey di DHIKA MOTOR DESA JOJOG, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka meyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PRAKTIK MAKELAR DALAM JUAL BELI MOTOR BEKAS PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS DI SHOWROOM MOTOR BEKAS DHIKA MOTOR DESA JOJOG KECAMATAN PEKALONGAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)".
2. Waktu yang diberikan mulai tanggai dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 06 Desember 2019

Wakil Dekan I,

Siti Zulaikha S.Ag, MH
NIP 19720611 199803 2 001





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Raffi Desanto**
NPM : 1502090170

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : IX/ 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa 17/12/2019	✓	Temuan : 1. Praktek di lapangan bahwa maka di tp "wakalah" 2. si "maka" yang di berikan kondisi ril perang. (telk pkr) 3. si "maka" maka di berikan harga yg tdk selengkap (telk pkr)	
	Rabu 18/12/2019	✓	Ace drisri untuk diupikan	

Dosen Pembimbing I

H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP.19740104 199903 1 004

Mahasiswa Ybs.

Raffi Desanto
NPM. 1502090170



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

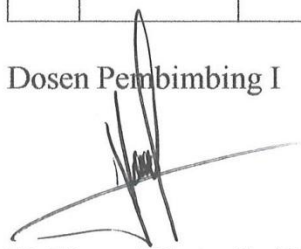
FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Raffi Desanto**
NPM : 1502090170

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : IX/ 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.		✓	latar belakang buku tjgn menggunakan alasan research. Fokus pd penelitian di lapangan.	
2.		✓	Teori tj modeler / konsep kerja syariahs merupakan kehidupan manusia	
3.	Kamis 21/11/2019	✓	ACE BAB I - II & APP ditinjau ke lapangan	

Dosen Pembimbing I


H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP.19740104 199903 1 004

Mahasiswa Ybs.

Raffi Desanto
NPM. 1502090170



KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : Raffi Desanto

Fakultas/Jurusan : SYARIAH

NPM : 1502090170

Semester/TA : IX/2019-2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
			Ace Des Skripsi Akumulasi ke PB!	 

Pembimbing II

Mahasiswa


H. Nawa Angkasa, SH, MA
NIP. 19671025 200003 1 003

Raffi Desanto
NPM. 1502090170



KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : Raffi Desanto

Fakultas/Jurusan : SYARIAH

NPM : 1502090170

Semester/TA : IX/2019-2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
			2. Sumber data tidak di petik kay rujukan dikutip isi pembantu dan lampiran Kesimpulan : di sedar kan akan kurang bisa mengungkap pentanya penelitian	

Pembimbing II

Mahasiswa


H. Nawa Angkasa, SH, MA
NIP. 19671025 200003 1 003

Raffi Desanto
NPM. 1502090170



KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : Raffi Desanto

Fakultas/Jurusan : SYARIAH

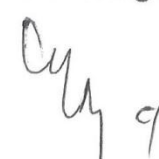
NPM : 1502090170

Semester/TA : IX/2019-2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
		✓	bagian Datang Beri SPD ada - - Pasukan kata/Balok - 1/2 hri dan penan - Berikan penulisan sury dan penulisan	

Pembimbing II

Mahasiswa


H. Nawa Angkasa, SH, MA
NIP. 19671025 200003 1 003

Raffi Desanto
NPM. 1502090170



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Raffi Desanto**
NPM : 1502090170

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : IX/ 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Senin 06/2019 /12	✓	Ass. APD. Konsultasi ke AT 	

Dosen Pembimbing II



H. Nawa Angkasa, SH, MA
NIP. 19671025 200003 1 003

Mahasiswa Ybs.

Raffi Desanto
NPM. 1502090170



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jln. Ki.HajarDewantaraKampus15Airingmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **RAFFI DESANTO**
NPM : 1502090170

Fakultas/Jurusan : Syariah
Semester/TA : **IXI/2019**

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	26/11 2019 des.	Pembulan A.P.D. Guru Petunjuk. - Pembulan Franchise, pengunjung (Alhamdulillah) - Dalam bentuk, kulti franchise.	

Dosen Pembimbing II,

Mahasiswa Ybs,

Nawa Angkasa, SH, MA
NIP. 19671025 200003 1 003

Raffi Desanto
NPM. 1502090170



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Raffi Desanto**
NPM : 1502090170

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : IX/ 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
4.	15/11		Ace putue Dembin kay ke PBI . 	

Dosen Pembimbing II


H. Nawa Angkasa, SH, MA
NIP. 19671025 200003 1 003

Mahasiswa Ybs.


Raffi Desanto
NPM. 1502090170



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Raffi Desanto**
NPM : 1502090170

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : IX/ 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
2.		✓	- Rumus Gay Lussac - Rumus Henry bisa digunakan - dan fraksi mol pada - Ukub anlyg. - Berikan Contoh anlyg - Konsisten dan pelican - Menebak bentuk penerap.	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.


H. Nawa Angkasa, SH, MA
NIP. 19671025 200003 1 003


Raffi Desanto
NPM. 1502090170



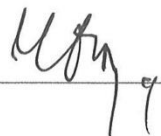
**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Raffi Desanto**
NPM : 1502090170

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : IX/ 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Selasa / 29/10	✓	- Jurnal & penbrihan. - Pokok: Pentingnya penelitian Tijuan, Kegunaan & kesimpulan. Sub I. Teori awal Al- Sub A. & li'fayka & pambekuan Sub B. H. pakekan.	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.


H. Nawa Angkasa, SH, MA
NIP. 19671025 200003 1 003


Raffi Desanto
NPM. 1502090170

FOTO DOKUMENTASI



Foto 1. Dhika Motor



Foto 2. Wawancara dengan Pemilik Dhika Motor Bekas



Foto 3. Wawancara dengan Bapak Edi selaku Konsumen



Foto 4. Wawancara dengan Ibu Sulastris selaku Konsumen



Foto 5. Wawancara dengan Bapak Apri selaku Makelar



Foto 6. Wawancara dengan Bapak Dedi selaku Makelar



Foto 7. Wawancara dengan Bapak Parjo selaku Makelar

No. _____

Telah terima dari Apri

Uang sejumlah Delapan juta rupiah

Untuk pembayaran Motor Honda Beat injeksi 2013

Juga, 2 Januari 2018

Rp. 8.000.000,-


Apri

No. _____

Telah terima dari Dedi

Uang sejumlah DELAPAN JUTA LIMA RATUS RIBU RUPIAH

Untuk pembayaran MOTOR HONDA BEAT INJEKSI 2015

Juga, 2 APRIL 2018

Rp. 8.500.000,-


Dedi

FOTO PELAKSANAAN SIDANG MUNAQOSAH





SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-1239/In.28/S/U.1/OT.01/12/2019

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

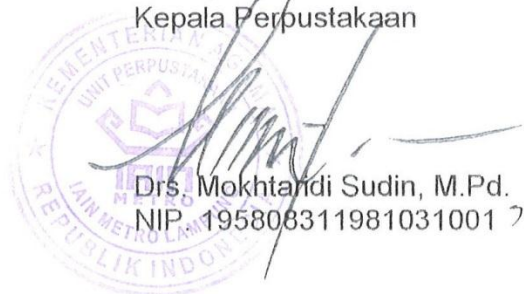
Nama : RAFFI DESANTO
NPM : 1502090170
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/Hukum Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2019 / 2020 dengan nomor anggota 1502090170.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 31 Desember 2019
Kepala Perpustakaan



Drs. Mokhtandi Sudin, M.Pd.
NIP. 195808311981031001

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Raffi Desanto, lahir pada tanggal 27 Desember 1996 di Jojog Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur, dari pasangan Bapak Susanto dan Ibu Parsiti. Peneliti merupakan anak pertama dari dua bersaudara.

Peneliti menyelesaikan pendidikan formalnya di SD Negeri 2 Siraman, lulus pada tahun 2009, kemudian melanjutkan pada SMP Negeri 2 Pekalongan, lulus pada tahun 2012, kemudian melanjutkan pada SMA Negeri 5 Metro, lulus pada tahun 2015. Selanjutnya peneliti melanjutkan pendidikan pada Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro dimulai pada Semester I Tahun Ajaran 2015/2016 yang kemudian pada Tahun 2017, STAIN Jurai Siwo Metro beralih status menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung, sehingga Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam berubah menjadi Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah.